



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN**;-----  
Tempat Lahir : Ohoidertutu; -----  
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/7 Februari 1997; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Ohio Samawi Kecamatan Kei Kecil Timur,  
Kabupaten Maluku Tenggara;-----  
Agama : Kristen Katholik; -----  
Pekerjaan : Sopir Mobil Penumpang; -----

---Terdakwa ditahan oleh: -----

- Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;-----
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;-----
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ; -----
- Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ; -----
- Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019; -----

Hal 1 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **ELIA SAMUEL LENGGO LABETUBUN, S.H.** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara Elia Samuel Lenggo Labetubun, S.H. dan rekan alamat Jln. Dr. Laimena Un Kota Tual/Kab. Maluku Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual No 46/HK.02/KK/2018/PN Tul tanggal 8 Nopember 2018; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

---Telah membaca berkas perkara; -----

---Telah memeriksa maupun mendengar keterangan saksi; -----

---Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM-16/S.1.13/Euh.2/09/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 6 Nopember 2018; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **STANISLAUS DITUBUN alias STEKEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 89 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STANISLAUS DITUBUN alias STEKEN** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -----

Hal 2 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah celana kaos training olahraga warna biru putih terdapat bercak darah; -----

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat terdapat bercak darah; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit mobil penumpang warna kuning pada bagian kaca depan terdapat tulisan "sasauta" dan pada bagian kaca belakang terdapat gambar dibawah Michelin beserta kuncinya; -----

- 1 (satu) buah lembar STNK mobil penumpang dengan nomor rangka : MHYESL41, 56J-580564, Nomor mesin : 615a-1a-5801177 dan Nomor Polisi DE 164 FU atas nama pemilik HAIRIA LEFTEUW; -----

Dikembalikan kepada pemilik atas nama HAIRIA LEFTEUW; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

---Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pokoknya menyatakan terdakwa tidak meminta keringanan hukuman karena tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat serta terdakwa menyesali perbuatannya;-----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -

---Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-16/S.1.13/Euh.2/09/2018, tanggal 6 November 2018, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA :** -----

---Bahwa ia terdakwa **STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN** pada hari senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Lokasi Pengeringan Wearilir Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

---Bahwa berawal saat saksi korban atas nama ALIGONDA LIEUBUN Alias LIA sedang menunggu mobil penumpang untuk pergi ke sekolah saksi korban, tidak lama kemudian, saksi MERLIN WEARBITU datang dan mengajak saksi korban

Hal 3 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut bersama saksi MERLIN WEARBITU ke dalam mobil penumpang berwarna merah yang dikendarai oleh saudara BARRY RENMAUR. Kemudian pada saat itu di dalam perjalanan saudara BARRY RENMAUR meminta ijin kepada saksi MERLIN WEARBITU dan saksi korban menuju ke arah UN untuk membeli sopi dahulu. Bahwa setelah membeli sopi di UN, saudara BARRY RENMAUR pergi membawa mobil penumpang warna merah yang dikendarainya pergi menuju ke SMK ROMEL Tual, Kemudian pada saat berada di belakang SMK Romel Tual, saudara BARRY RENMAUR menghentikan mobil penumpangnya dan bertemu dengan terdakwa STANISLAUS DITUBUN yang pada saat itu bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya. Setelah itu saudara BARRY RENMAUR, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya meminum sopi bersama-sama, sementara saksi korban dan saksi MERLIN WEARBITU hanya duduk melihat, Lalu pada saat minum tersebut, saksi korban sempat ditawarkan untuk ikut bersama-sama meminum sopi tersebut namun saksi korban menolak untuk meminum sopi tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, saksi korban meminta kepada saudara BARRY RENMAUR, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya untuk mengantar pulang saksi korban. Lalu tidak lama berselang, saksi korban dan saksi MERLIN WEARBITU diantar pulang dengan cara saksi korban menaiki mobil penumpang berwarna kuning yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi MERLIN ikut bersama dengan saudara BARRY RENMAUR serta teman-teman terdakwa lainnya menaiki mobil penumpang warna merah yang dikendarainya. Kemudian didalam perjalanan, terdakwa berkata kepada saksi korban untuk dapat pergi sebentar ke rumah yang ada di Kampung Ohoitel sebelum pergi mengantarkan saksi korban pulang ke rumah. Lalu saat terdakwa dan saksi korban sudah berada di rumah yang ada di kampung Ohoitel, ternyata dirumah tersebut sedang tidak ada orang, sehingga terdakwa dan saksi korban pergi pulang menuju rumah saksi korban dengan menaiki mobil penumpang tersebut menuju Langgur. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Langgur, terdakwa sempat menawarkan minuman teh gelas kepada saksi korban, kemudian saksi korban meminum minuman tersebut, namun tidak beberapa lama kemudian saksi korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi korban tidak tahu apa lagi yang terjadi. Lalu setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban dibawah lantai mobil penumpang tersebut dengan posisi terdakwa berada diatas saksi korban dan dengan cara memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban. Dan ketika saksi korban sadar, ternyata saksi korban berada di lantai mobil

Hal 4 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang bersama dengan terdakwa yang sedang membersihkan lantai mobil penumpang dengan menggunakan tissue. Lalu kemudian saksi korban berdiri dan duduk diatas tempat duduk dan melihat ada bercak darah dilantai dalam mobil penumpang tersebut. Setelah itu, terdakwa lalu pergi dengan saksi korban menggunakan mobil penumpang ke Lokasi Taman Tabob dan menurunkan saksi korban di tempat tersebut. Setelah diturunkan, terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban ALIGONDA J. LIEUBUN umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan di dapati Luka Robek pada dinding kanan vagina bagian dalam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 134 / RSUD-KS / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan di Kamar Operasi Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2018, jam 13.51 Waktu Indonesia Timur : -----

1. Kepala, Muka, Leher dan Tengku : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.----
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.-----
3. Lengan dan Kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.-----
4. Kemaluan : -----
  - a. Tampak Luka Lecet dengan rembesan darah pada daerah vagina depan antara selaput dara dan bibir kemaluan kecil; -----
  - b. Selapu dara : didapati robekan lama selaput dara tanpa rembesan darah pada jam 4, jam 6, jam 9 sesuai arah putaran jarum jam. -----
  - c. Tampak bekuan darah dalam vagina dibersihkan kurang lebih 200 cc; ----
  - d. Tampak luka robek pada dinding kanan vagina bagian dalam ukuran 60 mm x 20 mm, dengan bekuan darah diatasnya dan rembesan darah segar.-----

## **KESIMPULAN :** -----

Terdapat tanda kekerasan pada korban; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, saksi korban ALIGONDA J. LIEUBUN masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan masih dalam kategori anak-anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-071220120016 tertanggal 07 Desember 2012 atas nama ALIGONDA J. LIEUBUN yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003 yang di tanda tangani oleh Hl.A.G.NOTANUBUN, SH, MM., Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. -----

**---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 89 KUHPidana.-----**

**A T A U ; -----**

**KEDUA : -----**

---- Bahwa ia terdakwa **STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN** pada hari senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Lokasi PengeringanWearlilir Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

--- Bahwa berawal saat saksi korban atas nama ALIGONDA LIEUBUN Alias LIA sedang menunggu mobil penumpang untuk pergi ke sekolah saksi korban, tidak lama kemudian, saksi MERLIN WEARBITU datang dan mengajak saksi korban untuk ikut bersama saksi MERLIN WEARBITU ke dalam mobil penumpang berwarna merah yang dikendarai oleh saudara BARRY RENMAUR. Kemudian pada saat itu di dalam perjalanan saudara BARRY RENMAUR meminta ijin kepada saksi MERLIN WEARBITU dan saksi korban menuju ke arah UN untuk membeli sopi dahulu. Bahwa setelah membeli sopi di UN, saudara BARRY RENMAUR pergi membawa mobil penumpang warna merah yang dikendarainya pergi menuju ke SMK ROMEL Tual, Kemudian pada saat berada di belakang SMK Romel Tual, saudara BARRY RENMAUR menghentikan mobil penumpangnya dan bertemu dengan terdakwa STANISLAUS DITUBUN yang pada saat itu bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya. Setelah itu saudara BARRY RENMAUR, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya meminum sopi bersama-sama, sementara saksi

Hal 6 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban dan saksi MERLIN WEARBITU hanya duduk melihat, Lalu pada saat minum tersebut, saksi korban sempat ditawarkan untuk ikut bersama-sama meminum sopi tersebut namun saksi korban menolak untuk meminum sopi tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, saksi korban meminta kepada saudara BARRY RENMAUR, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya untuk mengantarkan pulang saksi korban. Lalu tidak lama berselang, saksi korban dan saksi MERLIN WEARBITU diantar pulang dengan cara saksi korban menaiki mobil penumpang berwarna kuning yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi MERLIN ikut bersama dengan saudara BARRY RENMAUR serta teman-teman terdakwa lainnya menaiki mobil penumpang warna merah yang dikendarainya. Kemudian didalam perjalanan, terdakwa berkata kepada saksi korban untuk dapat pergi sebentar ke rumah yang ada di Kampung Ohoitel sebelum pergi mengantarkan saksi korban pulang ke rumah. Lalu saat terdakwa dan saksi korban sudah berada di rumah yang ada di kampung Ohoitel, ternyata dirumah tersebut sedang tidak ada orang, sehingga terdakwa dan saksi korban pergi pulang menuju rumah saksi korban dengan menaiki mobil penumpang tersebut menuju Langgur. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Langgur, terdakwa sempat menawarkan minuman teh gelas kepada saksi korban, kemudian saksi korban meminum minuman tersebut, namun tidak beberapa lama kemudian saksi korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi korban tidak tahu apa lagi yang terjadi. Lalu setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban dibawah lantai mobil penumpang tersebut dengan posisi terdakwa berada diatas saksi korban dengan cara memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban. Dan ketika saksi korban sadar, ternyata saksi korban berada di lantai mobil penumpang bersama dengan terdakwa yang sedang membersihkan lantai mobil penumpang dengan menggunakan tissue. Lalu kemudian saksi korban berdiri dan duduk diatas tempat duduk dan melihat ada bercak darah dilantai dalam mobil penumpang tersebut. Setelah itu, terdakwa lalu pergi dengan saksi korban menggunakan mobil penumpang ke Lokasi Taman Tabob dan menurunkan saksi korban di tempat tersebut. Setelah diturunkan, terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban ALIGONDA J. LIEUBUN umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan di dapati Luka Robek pada dinding kanan vagina bagian dalam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 134 / RSUD-KS / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah pada Rumah

Hal 7 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut:-----

Hasil Pemeriksaan di Kamar Operasi Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2018, jam 13.51 Waktu Indonesia Timur :

1. Kepala, Muka, Leher dan Tenguk : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.-----
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.-----
3. Lengan dan Kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.-----
4. Kemaluan : -----
  - a. Tampak Luka Lecet dengan rembesan darah pada daerah vagina depan antara selaput dara dan bibir kemaluan kecil; -----
  - b. Selapu dara : didapati robekan lama selaput dara tanpa rembesan darah pada jam 4, jam 6, jam 9 sesuai arah putaran jarum jam.-----
  - c. Tampak bekuan darah dalam vagina dibersihkan kurang lebih 200 cc; -----
  - d. Tampak luka robek pada dinding kanan vagina bagian dalam ukuran 60 mm x 20 mm, dengan bekuan darah diatasnya dan rembesan darah segar.-----

## KESIMPULAN : -----

Terdapat tanda kekerasan pada korban; -----

----- Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, saksi korban ALIGONDA J. LIEUBUN masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan masih dalam kategori anak-anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-071220120016 tertanggal 07 Desember 2012 atas nama ALIGONDA J. LIEUBUN yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003 yang di tanda tangani oleh HI.A.G.NOTANUBUN, SH, MM., Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. -----

**---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----**

**A T A U; -----**

## KETIGA :-----

---- Bahwa ia terdakwa **STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN** pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Lokasi PengeringanWearlilir Kecamatan Kei

Hal 8 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

--- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa awalnya saksi korban sedang menunggu mobil penumpang untuk pergi ke sekolah saksi korban. Lalu tidak lama kemudian, saksi MERLIN WEARBITU datang dan lalu mengajak saksi korban untuk ikut bersama saksi MERLIN WEARBITU ke dalam mobil penumpang berwarna merah yang dikendarai oleh saudara BARRY RENMAUR. Lalu didalam perjalanan, saudara BARRY RENMAUR meminta ijin kepada saksi MERLIN WEARBITU dan saksi korban menuju ke arah UN untuk membeli sopi dahulu. Lalu setelah membeli sopi di UN, saudara BARRY RENMAUR pergi membawa mobil penumpang warna merah yang dikendarainya pergi menuju SMK ROMEL Tual. Kemudian pada saat berada di belakang SMK Romel Tual, saudara BARRY RENMAUR menghentikan mobil penumpangnya dan bertemu dengan terdakwa STANISLAUS DITUBUN bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya. Setelah itu, saudara BARRY RENMAUR, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya meminum sopi bersama-sama, sementara saksi korban dan saksi MERLIN WEARBITU hanya duduk melihat. Lalu pada saat minum tersebut, saksi korban sempat ditawarkan untuk ikut bersama-sama meminum sopi tersebut namun saksi korban menolak untuk meminum. Tidak beberapa lama kemudian, saksi korban meminta kepada saudara BARRY RENMAUR, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya untuk mengantarkan pulang saksi korban. Lalu tidak lama berselang, saksi korban dan saksi MERLIN WEARBITU diantar pulang dengan cara saksi korban menaiki mobil penumpang berwarna kuning yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi MERLIN ikut bersama dengan saudara BARRY RENMAUR serta teman-teman terdakwa lainnya menaiki mobil penumpang warna merah yang dikendarainya. Kemudian didalam perjalanan, terdakwa berkata kepada saksi korban untuk dapat pergi sebentar ke rumah yang ada di Kampung Ohoitel sebelum pergi mengantarkan saksi korban pulang ke rumah. Lalu saat terdakwa dan saksi korban sudah berada di rumah yang ada di kampung Ohoitel ternyata sedang tidak ada orang, sehingga terdakwa dan saksi korban lalu pergi pulang menuju rumah saksi korban dengan menaiki mobil penumpang tersebut menuju Langgur. Lalu pada saat dalam perjalanan menuju Langgur, terdakwa sempat menawarkan minuman teh gelas kepada saksi korban dan lalu saksi korban meminum minuman tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri

Hal 9 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi korban tidak tahu apa lagi yang terjadi. Lalu setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban dibawah lantai mobil penumpang tersebut dengan posisi terdakwa berada diatas saksi korban dengan cara memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban. Dan ketika saksi korban sadar, ternyata saksi korban berada di lantai mobil penumpang bersama dengan terdakwa yang sedang membersihkan lantai mobil penumpang dengan menggunakan tissue. Lalu kemudian saksi korban berdiri dan duduk diatas tempat duduk dan melihat ada bercak darah dilantai dalam mobil penumpang tersebut. Setelah itu, terdakwa lalu pergi dengan saksi korban menggunakan mobil penumpang ke Lokasi Taman Tabob dan menurunkan saksi korban di tempat tersebut. Setelah diturunkan, terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban. -----

---Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban ALIGONDA LIEUBUN umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan di dapati Luka Robek pada dinding kanan vagina bagian dalam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 134 / RSUD-KS / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut:-----

Hasil Pemeriksaan di Kamar Operasi Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2018, jam 13.51 Waktu Indonesia Timur :

1. Kepala, Muka, Leher dan Tengku : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.-----
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan. -----
3. Lengan dan Kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.-----
4. Kemaluan : -----
  - a. Tampak Luka Lecet dengan rembesan darah pada daerah vagina depan antara selaput dara dan bibir kemaluan kecil; -----
  - b. Selapu dara : didapati robekan lama selaput dara tanpa rembesan darah pada jam 4, jam 6, jam 9 sesuai arah putaran jarum jam.-----
  - c. Tampak bekuan darah dalam vagina dibersihkan kurang lebih 200 cc; -----
  - d. Tampak luka robek pada dinding kanan vagina bagian dalam ukuran 60 mm x 20 mm, dengan bekuan darah diatasnya dan rembesan darah segar.-----

Hal 10 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN : -----

Terdapat tanda kekerasan pada korban; -----

---Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, saksi korban ALIGONDA J. LIEUBUN masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan masih dalam kategori anak-anak serta tanpa ada hubungan suami istri. -----

**---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 285 KUHPidana.-----**

## A T A U ; -----

## KEEMPAT : -----

---- Bahwa ia terdakwa **STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN** pada hari senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Lokasi PengeringanWearlilir Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

--- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa awalnya saksi korban sedang menunggu mobil penumpang untuk pergi ke sekolah saksi korban. Lalu tidak lama kemudian, saksi MERLIN WEARBITU datang dan lalu mengajak saksi korban untuk ikut bersama saksi MERLIN WEARBITU ke dalam mobil penumpang berwarna merah yang dikendarai oleh saudara BARRY RENMAUR. Lalu didalam perjalanan, saudara BARRY RENMAUR meminta ijin kepada saksi MERLIN WEARBITU dan saksi korban menuju ke arah UN untuk membeli sapi dahulu. Lalu setelah membeli sapi di UN, saudara BARRY RENMAUR pergi membawa mobil penumpang warna merah yang dikendarainya pergi menuju SMK ROMEL Tual. Kemudian pada saat berada di belakang SMK Romel Tual, saudara BARRY RENMAUR menghentikan mobil penumpangnya dan bertemu dengan terdakwa STANISLAUS DITUBUN bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya. Setelah itu, saudara BARRY RENMAUR, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya meminum sapi bersama-sama, sementara saksi korban dan saksi MERLIN WEARBITU hanya duduk melihat. Lalu pada saat minum tersebut, saksi korban sempat ditawarkan untuk ikut bersama-sama

Hal 11 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum sopi tersebut namun saksi korban menolak untuk meminum. Tidak beberapa lama kemudian, saksi korban meminta kepada saudara BARRY RENMAUR, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya untuk mengantarkan pulang saksi korban. Lalu tidak lama berselang, saksi korban dan saksi MERLIN WEARBITU diantar pulang dengan cara saksi korban menaiki mobil penumpang berwarna kuning yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi MERLIN ikut bersama dengan saudara BARRY RENMAUR serta teman-teman terdakwa lainnya menaiki mobil penumpang warna merah yang dikendarainya. Kemudian didalam perjalanan, terdakwa berkata kepada saksi korban untuk dapat pergi sebentar ke rumah yang ada di Kampung Ohoitel sebelum pergi mengantarkan saksi korban pulang ke rumah. Lalu saat terdakwa dan saksi korban sudah berada di rumah yang ada di kampung Ohoitel ternyata sedang tidak ada orang, sehingga terdakwa dan saksi korban lalu pergi pulang menuju rumah saksi korban dengan menaiki mobil penumpang tersebut menuju Langgur. Lalu pada saat dalam perjalanan menuju Langgur, terdakwa sempat menawarkan minuman teh gelas kepada saksi korban dan lalu saksi korban meminum minuman tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri dan setelah itu saksi korban tidak tahu apa lagi yang terjadi. Lalu setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban dibawah lantai mobil penumpang tersebut dengan posisi terdakwa berada diatas saksi korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban. Dan ketika saksi korban sadar, ternyata saksi korban berada di lantai mobil penumpang bersama dengan terdakwa yang sedang membersihkan lantai mobil penumpang dengan menggunakan tissue. Lalu kemudian saksi korban berdiri dan duduk diatas tempat duduk dan melihat ada bercak darah dilantai dalam mobil penumpang tersebut. Setelah itu, terdakwa lalu pergi dengan saksi korban menggunakan mobil penumpang ke Lokasi Taman Tabob dan menurunkan saksi korban di tempat tersebut. Setelah diturunkan, terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban. -----

---Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban ALIGONDA LIEUBUN umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan di dapati Luka Robek pada dinding kanan vagina bagian dalam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449 / 134 / RSUD-KS / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hal 12 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan di Kamar Operasi Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2018, jam 13.51 Waktu Indonesia Timur : -----

1. Kepala, Muka, Leher dan Tenguk : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.--
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.-----
3. Lengan dan Kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.-----
4. Kemaluan : -----
  - a. Tampak Luka Lecet dengan rembesan darah pada daerah vagina depan antara selaput dara dan bibir kemaluan kecil; -----
  - b. Selapu dara : didapati robekan lama selaput dara tanpa rembesan darah pada jam 4, jam 6, jam 9 sesuai arah putaran jarum jam.-----
  - c. Tampak bekuan darah dalam vagina dibersihkan kurang lebih 200 cc; ---
  - d. Tampak luka robek pada dinding kanan vagina bagian dalam ukuran 60 mm x 20 mm, dengan bekuan darah diatasnya dan rembesan darah segar. -----

## **KESIMPULAN :** -----

Terdapat tanda kekerasan pada korban. -----

---Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, saksi korban ALIGONDA J. LIEUBUN masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan masih dalam kategori anak-anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-071220120016 tertanggal 07 Desember 2012 atas nama ALIGONDA J. LIEUBUN yang lahir pada tanggal 28 Juli 2003 yang di tanda tangani oleh HI.A.G.NOTANUBUN, SH, MM., Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. -----

**---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 287 KUHP ayat (1) KUHPidana. -----**

---Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi pada tanggal 13 Nopember 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya; -----

Hal 13 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara-PDM-16/S.1.13/Euh.2/09/2018 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
3. Menyatakan memuliakan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

---Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima, karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) KUHP; -----
3. Meneruskan persidangan ini dengan memeriksa saksi-saksi; -----

---Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi tersebut yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2018, selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan Keberatan/ Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan telah menjatuhkan **Putusan Sela yang pada pokoknya adalah sebagai berikut** : -----

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah sah berdasarkan hukum;-----
3. Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara pidana Nomor 88/Pid.sus/2018/PN Tul, atas nama terdakwa STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN, dengan menghadapkan para saksi dan barang bukti;-----
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### **SAKSI I ALIGONDA JENIFER LIEUBUN Alias ILA:** -----

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah pemerkosaan yang dilakukan terhadap saya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di Pengeringan Werilir dan yang melakukan pemerkosaan terhadap saya adalah saudara Stanislaus Ditubun Alias Steken;-----

Hal 14 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, saya keluar dari rumah hendak ke sekolah namun saya tidak sampai di sekolah. Saat saya sedang menunggu mobil didepan SMA Saka, ada mobil penumpang berwarna merah yang lewat dari dalam mobil tersebut, teman saya yang bernama Merlin Wearbitu memanggil saya. Ia mengatakan kepada saya "Ila mari naik", lalu saya katakan "beta seng mau naik, ada tunggu beta pung kaka" namun saudara Merlin Wearbitu memaksa saya dengan mengatakan "mari naik saja, seng apa-apa nanti katong antar pulang". Akhirnya saya pun naik kedalam mobil penumpang merah tersebut dan ketika mobil tersebut sampai di pasar Langgur, saya hendak turun namun lagi-lagi saudara Merlin Wearbitu mengatakan "nanti mobil penumpang putar pasar Tual baru turun". Saya pun tidak turun dan ikut mobil tersebut sampai ke Pasar Tual dan ketika mobil tersebut sampai didepan SMA Negeri 1 Tual, mobil tersebut berhenti dan sopir dari mobil tersebut turun dari mobil dan berjalan menghampiri mobil penumpang lain yang ada di belakang untuk mengambil uang dari sopir mobil penumpang yang ada di belakang itu. Lalu sopir itu kembali lagi kedalam mobil dan mengatakan kepada saya dan saudara Merlin Wearbitu "katong pi beli sopi dolo e". Lalu mobil tersebut berjalan menuju kearah Un untuk membeli sopi. Setelah membeli sopi, mobil tersebut lalu berjalan menuju ke belakang SMK Romel Tual. Ketika sampai di belakang SMK Romel Tual, lalu sopir mobil penumpang berwarna merah yang kami naiki bersama dengan sopir mobil penumpang berwarna kuning dan 2 (dua) orang teman sopir mobil penumpang berwarna merah, mereka minum sopi di tempat itu. Sementara mereka sedang minum sopi, sopir mobil penumpang berwarna merah yang kami naiki menanyakan kepada saya "ade orang mana dan tinggal dimana" lalu saya menjawab "saya orang Watran, tinggal disamping STIA Langgur". Setelah mereka selesai minum, sopir mobil penumpang merah hendak membeli sopi lagi lalu saya bilang kepada sopir tersebut "kamong antar beta pulang sudah" lalu sopir tersebut mengatakan kepada saya "tunggu habis beli sopi minum dulu baru antar kamong naik ojek didepan jalan" lalu saudara Merlin Wearbitu dan sopir tersebut pergi membeli sopi dan kembali kemudian mereka melanjutkan minum sopi. Ketika mereka sementara minum, saudara Merlin Wearbitu mengatakan kepada saya "Ila tadi laki-laki yang bawa mobil merah ada cium beta" lalu saya merasa takut dan meminta pulang namun kedua sopir mobil penumpang tersebut mengatakan "tunggu habis minum sopi baru antar kamong didepan baru naik ojek". Kemudian ketika mereka selesai minum sopi, sopir mobil penumpang berwarna merah dan saudara Merlin Wearbitu mengatakan kepada saya "Ila nanti ko naik mobil warna kuning" lalu saya pun naik ke mobil warna kuning dan saudara Merlin Wearbitu bersama dengan sopir mobil penumpang berwarna merah naik ke mobil berwarna merah dan mobil tersebut berjalan kearah kampung Ohoitel sedangkan mobil kuning yang saya naiki mengikuti mobil penumpang merah tersebut

Hal 15 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang. Ketika sampai di SPBU Tual, mobil penumpang warna merah berhenti sehingga mobil penumpang warna kuning yang saya naiki mendahului mobil penumpang merah tersebut. Ketika dalam perjalanan ke Ohoitel, ada seorang perempuan memberhentikan mobil untuk naik ke tujuan Ohoitel dan perempuan tersebut turun di SD Inpres Ohoitel. Setelah itu mobil yang saya naiki itu berjalan menuju sebuah rumah didalam kampung Ohoitel ketika sampai di rumah tersebut, rumah tersebut kosong tanpa penghuni lalu saya mengatakan kepada sopir mobil penumpang kuning tersebut "seng ada orang jadi katong pulang sudah" lalu sopir tersebut mengatakan kepada saya "iyo seng ada orang jadi katong pulang sudah". Lalu dalam perjalanan kembali dari kampung Ohoitel, saya mengatakan kepada sopir mobil penumpang warna kuning tersebut dimana saudara Merlin Wearbitu dan sopir mobil penumpang berwarna merah namun sopir tersebut mengatakan kepada saya "Merlin dong su pi bajalan". Kemudian dalam perjalanan ke Langgur, sopir tersebut mengatakan kepada saya "ade ko minum dolo, ko haus itu" lalu saya katakan kepada sopir itu "beta seng haus jadi jang lai" namun sopir tersebut memaksa saya dan ia memberikan saya 1 (satu) buah teh gelas yang sudah dalam keadaan tertancap sedotannya. Setelah saya meminum teh gelas tersebut, saya merasa pusing dan tidak sadarkan diri dan ketika saya sadar, saya sudah berada di Pengeringan Langgur, di lantai mobil di bagian belakang mobil penumpang tersebut. Sementara sopir tersebut ada disamping saya, sedang melap lantai mobil dengan menggunakan tissue lalu saya katakan kepada sopir tersebut "ko lap apa?" lalu sopir tersebut mengatakan kepada saya "basah jadi beta lap" lalu saya pun berdiri dan duduk diatas tempat duduk mobil dan saya melihat ada bercak darah di lantai mobil tersebut. Lalu saya bilang ke sopir itu "ko antar beta pulang sudah" lalu sopir tersebut mengantarkan saya dan menurunkan saya di jalan tepatnya di taman Tabob dan sopir tersebut pergi meninggalkan saya di jalan itu;-----

- Bahwa saya tidak kenal dengan sopir mobil penumpang berwarna merah tersebut, namun saya ingat wajahnya;-----
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kalau darah tersebut adalah darah saya, ketika saya turun dari dalam mobil baru saya tahu kalau darah tersebut adalah darah saya yang keluar dari celana saya;-----
- Bahwa saya tahu darah tersebut keluar dari celana saya karena saya telah diperkosa oleh sopir mobil penumpang berwarna kuning tersebut (Terdakwa Stanislaus Ditubun Alias Steken); -----
- Bahwa saya tahu kalau sopir mobil penumpang berwarna kuning tersebut (Terdakwa Stanislaus Ditubun Alias Steken) yang telah memperkosa saya karena saat itu hanya ada saya dan sopir mobil penumpang berwarna kuning tersebut (Terdakwa Stanislaus Ditubun Alias Steken) di dalam mobil tersebut;-----

Hal 16 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bermula dari teh gelas yang diberikan Terdakwa kepada saya, saya lalu tidak sadar dan baru sadar ketika saya sudah berada di Pengeringan Langgur di lantai mobil bagian belakang dan ketika saya sadar saya melihat ada bercak darah di lantai mobil tersebut dan di lap oleh Terdakwa;-
- Bahwa saat Terdakwa menurunkan saya di jalan di Taman Tabob, saya sudah merasa tidak kuat lalu ada seorang perempuan yang sedang berada disitu itu melihat saya dalam keadaan tidak kuat dan ia menolong saya dan membawa saya ke kostnya;-----
- Bahwa saya tidak menanyakan ke Terdakwa ketika saya melihat ada darah di lantai mobil karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saya takut; ----
- Bahwa saya belum terlalu lama kenal dengan saudara Merlin Wearbitu namun menurut penilaian saya saudara Merlin Wearbitu adalah orang yang baik;-----
- Bahwa saya tidak berpacaran dengan Terdakwa Stanislaus Ditubun Alias Steken;-----
- Bahwa umur saya saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saya adalah 14 (empat belas) tahun; -----
- Bahwa saya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018; -----
- Bahwa teh gelas yang diberikan oleh Terdakwa kepada saya saat itu sudah dalam keadaan berkurang sedikit dan telah tertancap sedotannya;-----
- Bahwa sekitar setengah jam setelah meminum teh gelas tersebut saya tidak sadarkan diri;-----

---Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan terdakwa tidak pernah turunkan anak korban di taman Tabob, anak korban yang mau turun tapi di samping SMA Saka Langgur Lorong Charli dan sesudah melakukan persetubuhan baru terdakwa memberikan teh gelas yang masih utuh belum ditancapkan sedotannya;-----

## **SAKSI II ASELA KARONA NARAHAWARIN Alias MAMA NA: -----**

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah pemerkosaan yang terjadi terhadap cucu saya yang bernama Aligonda Lieubun Alias Ila (korban); -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 WIT ketika saya pulang kerumah sehabis mengajar di Sekolah, cucu saya yang bernama Michael Benidiktus Lieubun (kakaknya korban) datang kerumah saya yaitu saudara Michael Benidiktus Lieubun dan menanyakan kepada saya keberadaan korban. Ia mengatakan kepada saya "Oma, ada ade Ila disini?" lalu saya jawab "tidak ada" lalu ia mengatakan kepada saya "Oma, beta pi cari ade Ila dolo" lalu saya jawab "iya nak, pi hati-hati". Lalu kemudian pada pukul 02.00 WIT saudara Michael Benediktus Lieubun kembali lagi dan menanyakan kepada saya "Oma, Ila ada datang disini?" lalu saya jawab "tidak datang"

Hal 17 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ia mengatakan kepada saya “Oma, beta pi cari lla dolo” lalu saya katakan “iya nak pi hati-hati”. Kemudian saya masuk kedalam rumah dan mengambil handphone untuk menghubungi korban melalui telepon. Ketika saya menelepon korban, bunyi nada masuk namun korban tidak menjawab kemudian saya beristirahat; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 07.20 WIT ada seorang lelaki yang datang kerumah saya dan mengatakan “Ini lla pung oma kah?” lalu saya jawab “nyong nama siapa? tinggal dimana? marga apa? dan asal darimana?” lalu lelaki itu menjawab “beta Eko Rahangmetwan asal dari Ohoi Revav tinggal di sebelah Taman Tabob kost-kost Pokarina” lalu saya mengatakan kepada lelaki itu “Iya, ini lla pung oma bongso, kenapa? lla itu kemarin dia pung kaka dan bapa cari dia tidak ketemu lalu kenapa sampai dia bisa ada disitu?” lalu lelaki itu katakan kepada saya “tadi malam beta pung kakak perempuan dapat lihat dia didepan rumah jam 19.00 WIT lalu memanggilnya datang” lalu saya katakan kepada lelaki itu “lalu kenapa tidak datang dengan lla saja?” lalu lelaki itu menjawab “ade lla sakit sampe muntah-muntah tadi malam sampai pagi buat katong samua dalam rumah tidak bisa tidur” lalu saya katakan kepada lelaki itu “ nyong, lla itu tidak pernah sakit kenapa sampai dia bisa bagini?” lalu lelaki itu hanya melihat saya dan diam saja lalu saya katakan lagi kepada lelaki itu “iya nyong makasih lai, sudah tamping dan lihat oma pung cucu di rumah, nanti oma hubungi lla pung oma kandung yang di Watran dolo sebab saya ini oma bong” lalu lelaki itu mengatakan kepada saya “iya oma, beta mohon diri mau buru-buru antar ade sekolah di STM”; -----
- Bahwa setelah mendengar yang dikatakan oleh saudara Eko Rahangmetwan, kemudian saya langsung menghubungi saudara Jhon Bosco Narahawarin dan mengatakan “ayah mari datang dengan mama non lalu katong pi di Pice kasih tahu kalau ade lla sudah dapat dia di dekat Taman Tabob kost-kost Pokarina” namun saat itu saudara Jhon Bosco Narahawarin tidak datang lagi ke rumah saya namun ia langsung pergi ke rumah orang tua korban yaitu saudara Pice Lieubun dan memberitahukan informasi tersebut kepada ayah korban Pice Lieubun dan kemudian ayah korban menyuruh kakak korban Michael Benediktus Lieubun untuk menjemput korban di Taman Tabob; -----
- Bahwa saya pergi ke Taman Tabob untuk melihat korban saat saya sampai disana, saya melihat korban dalam keadaan lemas dan tak berdaya sehingga saya pun menyuruh kakak korban Michael Benediktus Lieubun untuk menjemput ayah korban karena kondisi korban yang sangat memprihatinkan. Setelah kakak korban menjemput ayah korban, kemudian ayah korban langsung menggendong korban dan membawa masuk korban kedalam mobil penumpang dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur; -----

Hal 18 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kondisi korban seperti itu karena korban diperkosa;-----
  - Bahwa awalnya saya tidak tahu namun sekarang saya sudah tahu. Yang melakukan pemerkosaan terhadap korban adalah saudara Stanislaus Ditubun Alias Steken (Terdakwa);-----
  - Bahwa saya tidak tahu kapan, dimana dan bagaimana Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban;-----
  - Bahwa umur korban saat kejadian tersebut adalah 14 (empat belas) tahun;-----
  - Bahwa korban masih dibawah umur dan belum bisa kawin atau diajak berhubungan badan;-----
  - Bahwa saat dibawa ke Rumah Sakit, korban dalam kondisi lemas dan tak berdaya karena kehilangan banyak darah; -----
  - Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, korban menjadi pemalu, minder dan kurang bergaul padahal sebelumnya korban adalah anak yang periang;-----
  - Bahwa saya baru tahu keadaan korban pada tanggal 15 Mei 2018. Saat saya tahu korban sudah sekarat;-----
- Atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya; -----

## **SAKSI III PETRUS LIEUBUN Alias PICE:** -----

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak saya Aligonda Lieubun Alias Ila (korban);-----
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak saya adalah saudara Stanislaus Ditubun Alias Steken (Terdakwa). Awalnya saya tidak tahu, setelah kejadian baru saya tahu dari anak saya (korban);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, saya berada di rumah. Saat itu sekitar pukul 07.00 WIT korban ke sekolah dan pada pukul 11.00 WIT, saya menyuruh kakak korban Michael Benediktus Lieubun Alias Endy untuk menjemput korban di sekolah atau di rumah omanya (oma Asela Karona Narahawarin) di Ohoibun Timur namun kakaknya datang dan memberitahukan kepada saya kalau ia tidak menemukan korban di sekolah maupun di rumah omanya (oma Asela Karona Narahawarin). Setelah itu saya mengatakan kepada kakak korban untuk menunggu sampai jam 14.00 WIT baru dicek lagi. Lalu pada pukul 14.00 WIT, saya menyuruh kakak korban untuk mengecek keberadaan korban lagi di sekolah maupun di rumah oma Asela Karona Narahawarin namun kakak korban kembali dan mengatakan kalau korban tidak ada. Kemudian saya beristirahat sampai pukul 17.30 WIT, lalu saya bersama dengan kakak korban langsung ke Desa Watran untuk mengecek keberadaan korban di keluarga Jhon Bosco Narahawarin namun korban juga tidak ada disitu. Lalu saya meminta tolong oma Hironima Rahawarin untuk menghubungi

Hal 19 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Oma Hironima lalu menghubungi korban dan masuk namun tidak dijawab, sms juga tidak dibalas. Lalu karena tidak bertemu korban, sekitar pukul 19.30 WIT saya bersama dengan kakak korban pulang ke rumah di Langgur. Setelah itu saya masih pergi mencari korban di seputaran kompleks Ohoibun Timur dan kompleks Wearsten namun tidak ketemu juga sehingga saya kembali ke rumah. Saya masih menunggu korban sampai dengan pukul 02.00 WIT namun korban tidak pulang juga lalu saya pun beristirahat dan besok pagi hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 07.30 WIT saya bangun dan sekitar pukul 08.30 WIT saat saya sedang minum teh, saudara Jhon Bosco Narahawarin datang dan menyampaikan kepada saya "sekarang juga jemput ade Ila, ia ada di Pokarina dalam keadaan kondisi lemas dan tak berdaya". Lalu saya menyuruh kakak korban untuk menjemput korban namun setelah ia pergi menjemput korban, ia kembali dan mengatakan kepada saya "bapa, ade lemas dan pingsan jadi bapa yang pi jemput boleh". Setelah itu saya langsung pergi ke Taman Tabob Pokarina dan menjemput korban. Disana saya melihat korban dalam kondisi lemas dan pingsan. Lalu saya mengangkat korban dan hendak membawa korban pulang ke rumah namun setelah saya melihat ada bercak darah di bagian belakang celana olahraga yang dipakai oleh korban, akhirnya saya memutuskan untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur; -----

- Bahwa saya menanyakan kepada korban mengenai apa yang telah terjadi padanya pada saat korban sudah siuman. Saya tanya kepada korban "Ila kenapa sampai celana penuh dengan darah begini?" lalu korban menjawab "bapa, saya diperkosa oleh saudara Steken yang tinggal di Mangga Dua";-----
- Bahwa saya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian pada tanggal 15 Mei 2018;-
- Bahwa awalnya saya tidak tahu namun setelah sampai di Kantor Polisi baru saya tahu kalau lokasi pemerkosaan tersebut di Pengeringan Werlilir Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- Bahwa saya tidak tahu pada pukul berapa korban diperkosa oleh Terdakwa di Pengeringan Werlilir;-----
- Bahwa korban tidak berpacaran dengan Terdakwa. Saya sudah menanyakan hal tersebut kepada korban dan ia mengatakan kepada saya kalau ia tidak berpacaran dengan Terdakwa;-----
- Bahwa kadang korban dijemput kadang korban pulang sendiri. Terkadang juga korban main ke rumah omanya di Ohoibun Timur karena dekat dengan sekolahnya;--
- Bahwa yang dipakai korban ketika korban pergi ke sekolah pada tanggal 14 Mei 2018 yaitu korban mengenakan pakaian olahraga yaitu training olahraga;-----

Hal 20 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari itu adalah hari persiapan mendengar hasil ujian jadi tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah jadi saya menyuruh kakak korban untuk menjemput korban pada pukul 11.00 WIT;-----

---Atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya; -----

### **SAKSI IV MICHAEL BENEDIKTUS LIEUBUN Alias ENDY:** -----

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah pemerkosaan yang terjadi terhadap adik saya yang bernama Aligonda Lieubun Alias Ila (korban);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, saya bangun tidur pada pukul 11.00 WIT sementara adik saya Aligonda Lieubun Alias Ila (korban) sudah pergi ke sekolah sejak pukul 07.00 WIT. Saat saya bangun, ayah saya Petrus Lieubun Alias Pice menyuruh saya untuk mencari adik saya (korban) di sekolah dan di rumah oma Asela Karona Narahawarin di Ohoibun Timur. Saya lalu pergi ke sekolah maupun ke rumah oma Asela Karona Narahawarin namun saya tidak menemukan adik saya (korban) disana lalu saya pulang ke rumah dan menyampaikan kepada ayah saya kalau adik saya (korban) tidak ada disana. Setelah itu ayah saya mengatakan kepada saya agar nanti pada pukul 14.00 WIT, saya pergi lagi ke sekolah maupun ke rumah Oma Asela Karona Narahawarin untuk mencari adik saya (korban) dan pada pukul 14.00 WIT, saya pergi lagi ke sekolah dan ke rumah oma Asela Karona Narahawarin untuk mencari adik saya (korban) namun adik saya (korban) tidak ada dan saya langsung pulang dan menyampaikan lagi kepada ayah saya kalau adik saya (korban) tidak ada disana. Kemudian saya beristirahat dan pada pukul 17.00 WIT, saya bersama dengan ayah saya pergi ke Desa Watran untuk mencari adik saya (korban) di rumah opa Jhon Bosco Narahawarin namun adik saya (korban) juga tidak ada disitu. Lalu ayah saya meminta tolong dari oma Hironima Rahawarin untuk menelepon adik saya (korban). Oma Hironima Rahawarin kemudian menelepon adik saya, masuk namun tidak dijawab oleh adik saya (korban). Oma juga mengirim sms namun tidak juga dibalas oleh adik saya (korban). Lalu sampai dengan pukul 19.30 WIT karena tidak juga ada kabar dari adik saya (korban) lalu saya bersama dengan ayah saya pulang ke rumah kami di Langgur. Malam itu saya bermain handphone sampai dengan pukul 02.00 WIT sambil menunggu adik saya (korban) namun adik saya (korban) tidak kunjung datang / pulang ke rumah. Lalu saya pun beristirahat sampai besok pagi tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 WIT, saya sudah bangun tidur dan sekitar pukul 08.30 WIT, opa Jhon Bosco Narahawarin datang ke rumah dan menyampaikan kepada ayah saya "sekarang juga jemput ade Ila, ia ada di Pokarina dalam keadaan lemas dan tak berdaya" lalu ayah saya menyuruh saya pergi menjemput adik saya (korban) untuk dibawa ke rumah namun setelah sampai disana, saya melihat kondisi

Hal 21 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik saya (korban) sangat lemas dan pingsan sehingga saya kembali lagi ke rumah dan menyampaikan kepada ayah saya "bapa, ade lemas dan pingsan jadi bapa yang pi jemput boleh" lalu ayah saya langsung ke Pokarina dan menjemput adik saya. Sesampainya disana, ayah saya melihat kondisi adik saya yang sangat lemas dan ada bercak darah di bagian belakang celana olahraga yang dipakai adik saya (korban) sehingga ayah saya langsung membawa adik saya ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur;-----

- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang memperkosa adik saya, setelah ini baru saya tahu yang memperkosa adik saya adalah saudara Stanislaus Ditubun Alias Steken (Terdakwa);-----
- Bahwa saya sering disuruh ayah saya untuk menjemput adik saya (korban);-----
- Bahwa umur adik saya saat itu 14 (empat belas) tahun;-----

---Atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya; -----

### **SAKSI V MARIA WEARBITU Alias MERLIN:** -----

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah pemerkosaan terhadap teman saya Aligonda Lieubun Alias Ila (korban);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 10.30 WIT, saat itu saya berada di sekolah hendak pulang lalu saya menunggu mobil penumpang di halte depan Bank BRI lalu teman saya Aligonda Lieubun Alias Ila (korban) lewat dengan mobil penumpang dan memanggil saya lalu mobil penumpang tersebut berhenti dan korban turun dari dalam mobil. Setelah korban turun, saya tanya kepada korban "kenapa?" lalu korban mengatakan kepada saya "tolong beta do, temani beta cari beta cowo", lalu saya jawab "iya sudah". Kemudian saya dan korban kembali naik mobil penumpang lain dengan tujuan Langgur. Setelah sampai di Langgur, saya dan korban turun dan menunggu mobil penumpang lain lalu lewatlah mobil penumpang berwarna merah yang dikendarai oleh saudara Barry Renmaur. Setelah sampai didalam mobil, sopir mobil tersebut (saudara Barry Renmaur) menanyakan kepada saya "ade dari kampung mana?" lalu saya jawab "beta dari Mun Kei Besar". Lalu sopir tersebut (saudara Barry Renmaur) kembali bertanya "ade tinggal dimana?" lalu saya jawab "tinggal di Savsiuv" lalu sopir tersebut (saudara Barry Renmaur) bertanya kepada korban "ade ko orang mana?" lalu korban menjawab "orang Watran", lalu sopir mobil tersebut (saudara Barry Renmaur) kembali bertanya kepada korban "ade ko tinggal dimana?" lalu korban menjawab "tinggal di pinggir STIA Langgur". Lalu korban mengatakan kepada saya "katong pi ronda mobil dolo sampai beta pung cowo sudah pulang sekolah, baru sms beta, baru ketemu beta di Un, antar beta sampai di kost, baru ko pulang" lalu saya menjawab "iya". Setelah itu korban mengatakan "kalau seng dapat lihat beta cowo, katong pi ronda mobil dolo". Setelah

Hal 22 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan hal tersebut, sopir mobil tersebut (saudara Barry Renmaur) memanggil sopir mobil penumpang lain dengan mengatakan “kawan, katong pi minum sopi kaseng?” lalu sopir mobil penumpang yang lain itu menjawab “dimana?” lalu saudara Barry Renmaur mengatakan “di Un, di tempat biasa”. Lalu saudara Barry Renmaur mengatakan kepada sopir mobil penumpang yang lain itu “kawan, ko kamuka nanti katong pi beli sopi di Un Wartel dolo”. Setelah itu saudara Barry Renmaur pergi membeli sopi dan mengendarai mobil menuju ke belakang SMK Romel. Dalam perjalanan ke belakang SMK Romel, korban mengatakan kepada saya “Merlin ko minum sopi kaseng?” lalu saya jawab “seng” lalu saya katakan kepada korban “ko minum?” lalu korban menjawab “iya”. Setelah sampai di belakang SMK Romel, saudara Barry Renmaur mengatakan kepada sopir mobil penumpang yang lain itu “kawan minum sudah” lalu mereka mulai minum dan membagi minuman sampai habis. Saat itu yang minum bersama dengan saudara Barry Renmaur adalah 2 (dua) orang temannya dan sopir mobil penumpang yang lain itu. Setelah mereka habis minum, korban pindah ke mobil penumpang yang dikendarai oleh sopir mobil penumpang yang lain itu. Saat itu korban mengatakan kepada saya “pakai beta pung baju biasa 1, untuk ko baganti katong pi di Ohoitel” lalu saya katakan untuk korban “buat apa?” namun korban mengatakan kepada saya “ikut saja”. Namun saya tidak mau pakai baju tersebut namun saya dipaksa oleh saudara Barry Renmaur untuk memakai baju dari korban namun saya tetap tidak mau. Lalu mobil penumpang yang dinaiki oleh korban berjalan menuju Ohoitel dan diikuti oleh mobil penumpang yang saya naiki yang dikendarai oleh saudara Barry Renmaur. Didalam mobil itu ada saya, saudara Barry Renmaur dan 1 (satu) orang teman dari saudara Barry Renmaur. Ketika belum sampai di Ohoitel, saya katakan kepada saudara Barry Renmaur “antar beta pulang do” lalu saudara Barry Renmaur mengatakan kepada saya “mam popo lo, su mau sampai baru manisio pulang” lalu saudara Barry Renmaur menghentikan mobilnya untuk mencari tukang ojek untuk mengantarkan saya pulang. Lalu saya katakan kepada saudara Barry Renmaur “beta seng ada uang” lalu saudara Barry Renmaur mengatakan kepada saya “cari sendiri”. Lalu saya diam dan menangis lalu saudara Barry Renmaur kembali mengendarai mobil penumpangnya berbalik arah menuju Un untuk mengantarkan saya pulang ke Langgur sementara mobil yang dinaiki oleh korban terus berjalan menuju Ohoitel; -----

- Bahwa saat itu korban ikut minum sopi. Korban merasakan sopi tersebut dan menjulurkan lidahnya karena rasanya pahit namun saudara Barry Renmaur dan sopir mobil penumpang yang membawa korban ke Ohoitel mengatakan kepada korban “minum saja ade”;-----
- Bahwa sopir mobil penumpang yang membawa korban ke Ohoitel adalah Terdakwa. Namun saya tidak pernah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;-----

Hal 23 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir-sopir mobil penumpang tersebut selesai minum dan hendak membawa saya dan korban ke Ohoitel sekitar pukul 17.30 WIT; -----
  - Bahwa setelah sopir mobil tersebut membawa korban ke Ohoitel, saya tidak tahu lagi apa yang dilakukan sopir mobil tersebut kepada korban. Setelah sudah kejadian baru saya dapat kabar korban diperkosa;-----
  - Bahwa saya tidak tahu berapa umur korban saat kejadian tersebut namun korban masih dibawah umur dan belum bisa diajak untuk kawin atau berhubungan badan;----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;-----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN** yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saya telah melakukan persetubuhan dengan saudari Aligonda Lieubun Alias Ila (anak korban);-----
- Bahwa saya melakukan persetubuhan dengan saudari Aligonda Lieubun Alias Ila (anak korban) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIT di Pengeringan Werlilir Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- Bahwa saya tidak tahu berapa umur anak korban dan saya tidak tahu apakah anak korban sudah pantas untuk dikawini atau tidak; -----
- Bahwa saya tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun kepada anak korban untuk mengajak anak korban bersetubuh;-----
- Bahwa saya tidak membujuk, memaksa, merayu atau pun mengancam anak korban dengan kekerasan agar anak korban mau bersetubuh dengan saya; -----
- Bahwa saya melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saya melakukan persetubuhan dengan anak korban didalam mobil penumpang yang saya kendarai tepatnya di lantai mobil tersebut; -----
- Bahwa posisi saya berada diatas tubuh anak korban kemudian saya memasukkan batang penis saya kedalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantat saya naik turun berulang kali hingga mengeluarkan sperma kemudian keluarlah darah dari dalam vagina anak korban; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 WIT, saya bertemu dengan saudara Barry Renmaur yang sedang mengendarai mobil penumpang berwarna merah didepan SMA Negeri 1 Tual. Saat itu saudara Barry Renmaur mengajak saya untuk minum sopi di tempat biasa yaitu di belakang kantor Walikota / belakang SMK Romel lalu saya, saudara Barry Renmaur dan 2 (dua) orang saudaranya duduk minum disitu sampai selesai. Setelah selesai minum, saya mengajak saudara Barry Renmaur ke Desa Ohoitel di rumah teman sopir lalu saudara Barry Renmaur mengatakan kepada saya "iya katong pi sama-sama". Lalu saya

Hal 24 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat anak korban sudah ada didalam mobil saya dan anak korban mengatakan kepada saya "saya juga ikut kah?" lalu saya katakan kepada anak korban "iya sudah". Lalu saya mengendarai mobil tersebut menuju Desa Ohoitel dan setelah sampai di Desa Ohoitel, teman sopir saya itu tidak ada lalu saya pun kembali mengendarai mobil itu kearah Pengeringan Werlilir Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban; -----

- Bahwa ketika saya melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban tidak melakukan perlawanan. Ia hanya diam saja tidak merontak;-----
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana kondisi anak korban setelah saya melakukan persetubuhan dengannya dan menurunkannya saat itu; -----
- Bahwa saat saudara melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada orang lain saat saya melakukan persetubuhan dengan anak korban; -----
- Bahwa saya tidak memberikan teh gelas kepada anak korban dalam perjalanan ke Pengeringan Werlilir. Setelah pulang dari Pengeringan Werlilir baru saya memberikan anak korban teh gelas; -----
- Bahwa saat itu saya tidak menurunkan anak korban namun anak korban yang meminta saya untuk diturunkan disamping SMA Saka Langgur Lorong Charli untuk menunggu cowoknya; -----
- Bahwa saya dalam keadaan sadar ketika saya melakukan persetubuhan dengan anak korban; -----
- Bahwa saya tidak tahu bahwa anak korban dirawat di Rumah Sakit setelah saya melakukan persetubuhan terhadap anak korban; -----
- Bahwa saya tidak memiliki hubungan suami isteri dengan anak korban sehingga saya melakukan persetubuhan terhadapnya;-----
- Bahwa saya tahu saya telah melanggar hukum karena telah melakukan persetubuhan dengan korban yang masih dibawah umur namun apa yang telah kami lakukan atas hubungan suka sama suka; -----
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya terhadap anak korban; -----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana kaos training olahraga warna biru putih terdapat bercak darah;----
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat terdapat bercak darah;-----
- 1 (satu) unit mobil penumpang warna kuning pada bagian kaca depan terdapat tulisan sasauta dan pada bagian kaca belakang terdapat gambar bertuliskan dibawah michelin beserta kuncinya; -----

Hal 25 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lembar STNK mobil penumpang dengan nomor rangka : MHYESL41,56J-580564, nomor mesin : 615a-1a-5801177 dan nomor polisi DE 164 FU atas nama pemilik HAIRA LEFTEUW; -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :-----

1. **Visum et Repertum** An. ALIGONDA LIEUBUN dari RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Nomor: 449/134/RSDU-KS/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ektin, SpOG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- I. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;-----
- II. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;-----
- III. Tangan dan kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan; -----
- IV. Kemaluan ; -----

1. Tampak luka lecet dengan rembesan darah pada daerah bagian depan antara selaput dara dan bibir kemaluan kecil, luka lecet tersebut sebagai berikut : -----

- a. Ukuran  $\pm 20$  mm x 3 mm, vertical sebelah kanan; -----
- b. Ukuran  $\pm 20$  mm x 3 mm, vertical sebelah kiri; -----

2. Selaput dara : didapat robekan lama selaput dara tanpa rembesan darah pada jam 4, jam 6, jam 9 sesuai arah jarum jam. -----

3. Tampak bekuan darah dalam vagina dibersihkan  $\pm 200$  cc; -----

4. Tampak luka robek pada dinding kanan vagina bagian dalam ukuran  $\pm 60$  mm x 20 mm, dengan bekuan darah diatasnya dan rembesan darah segar; -----

- V. Kesimpulan :-----

Terdapat tanda kekerasan pada korban; -----

Hal 26 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALIGONDA J. LIEUBUN, tempat tanggal lahir Langgur, tanggal 28 Juli 2003 anak dari Petrus Lieubun dan Fransiska Narahawarin; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di Pengeringan Werlilir sekitar pukul 18.30 Wit di Lokasi Pengeringan Wearlilir Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban; -----
- Bahwa anak korban dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan juga tidak berpacaran, anak korban baru berkenalan dan bertemu pertama kali dengan terdakwa saat anak korban sedang menunggu mobil didepan SMA Saka dan bertemu dengan teman anak korban yang bernama Merlin Wearbitu dan kemudian bertemu dengan terdakwa; -----
- Bahwa anak korban tidak mau naik mobil tersebut karena menunggu kakaknya namun saudara Merlin Wearbitu memaksa anak korban dengan mengatakan “mari naik saja, seng apa-apa nanti katong antar pulang”. Akhirnya anak korban pun naik kedalam mobil penumpang merah tersebut dan ketika mobil tersebut sampai di pasar Langgur dan saksi Merlin Wearbitu mengatakan “nanti mobil penumpang putar pasar Tual baru turun”. Anak korban pun tidak turun dan ikut mobil tersebut sampai ke Pasar Tual dan ketika mobil tersebut sampai didepan SMA Negeri 1 Tual kemudian sopir mengatakan kepada anak korban dan saudara Merlin Wearbitu “katong pi beli sopi dolo e”; -----
- Bahwa setelah membeli sopi, mobil tersebut lalu berjalan menuju ke belakang SMK Romel Tual dan meminum sopi, setelah mereka selesai minum, sopir mobil penumpang merah hendak membeli sopi lagi lalu anak korban bilang kepada sopir tersebut “kamong antar beta pulang sudah” lalu sopir tersebut mengatakan kepada anak korban “tunggu habis beli sopi minum dulu baru antar kamong naik ojek didepan jalan” lalu saudara Merlin Wearbitu dan sopir tersebut pergi membeli sopi dan kembali kemudian mereka melanjutkan minum sopi. Ketika mereka sementara minum, saudara Merlin Wearbitu mengatakan kepada anak korban “Ila tadi laki-laki yang bawa mobil merah ada cium beta” lalu anak korban merasa takut dan meminta pulang namun kedua sopir mobil penumpang tersebut mengatakan “tunggu habis minum sopi baru antar kamong didepan baru naik ojek”. -----

Hal 27 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika mereka selesai minum sopi, sopir mobil penumpang berwarna merah dan saudara Merlin Wearbitu mengatakan kepada anak korban “Ila nanti ko naik mobil warna kuning” lalu anak korban pun naik ke mobil warna kuning yang dikendarai terdakwa dan saudara Merlin Wearbitu bersama dengan sopir mobil penumpang berwarna merah naik ke mobil berwarna merah ;-----
- Bahwa mobil kuning yang anak korban naiki mengikuti mobil penumpang merah tersebut dari belakang. Ketika sampai di SPBU Tual, mobil penumpang warna merah berhenti sehingga mobil penumpang warna kuning yang anak korban naiki mendahului mobil penumpang merah tersebut. -----
- Bahwa dalam perjalanan dari Ohoitel ke Langgur, terdakwa mengatakan kepada anak korban “ade ko minum dolo, ko haus itu” lalu anak korban katakan kepada terdakwa “beta seng haus jadi jang lai” namun terdakwa memaksa anak korban dan ia memberikan anak korban 1 (satu) buah teh gelas yang sudah dalam keadaan tertancap sedotannya. Setelah anak korban meminum teh gelas tersebut, anak korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri kemudian posisi terdakwa berada diatas tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan sperma kemudian keluarlah darah dari dalam vagina anak korban; -----
- Bahwa ketika anak korban sadar sudah berada di Pengerangan Langgur, di lantai mobil di bagian belakang mobil penumpang tersebut. Sementara terdakwa berada disamping anak korban, sedang melap lantai mobil dengan menggunakan tissue lalu anak korban mengatakan kepada sopir tersebut “ko lap apa?” lalu sopir tersebut mengatakan kepada anak korban “basah jadi beta lap” lalu anak korban pun berdiri dan duduk diatas tempat duduk mobil dan anak korban melihat ada bercak darah di lantai mobil tersebut. -----
- Bahwa korban masih dibawah umur; -----
- Bahwa korban menerangkan kemaluan korban terasa sakit dan mengeluarkan darah kemudian anak korban dirawat di RSUD Karel Sadsuitubun selama 5 (lima) hari ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami trauma dan berdasarkan hasil visum et repertum dr. Ektin, SpoG, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan bahwa pada : -
  - I. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;-----
  - II. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;-----
  - III. Tangan dan kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan; -----

Hal 28 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kemaluan ; -----

1. Tampak luka lecet dengan rembesan darah pada daerah bagian depan antara selaput dara dan bibir kemaluan kecil, luka lecet tersebut sebagai berikut : -----

a. Ukuran  $\pm 20 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ , vertical sebelah kanan; -----

b. Ukuran  $\pm 20 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ , vertical sebelah kiri; -----

2. Selaput dara : didapat robekan lama selaput dara tanpa rembesan darah pada jam 4, jam 6, jam 9 sesuai arah jarum jam. -----

3. Tampak bekuan darah dalam vagina dibersihkan  $\pm 200 \text{ cc}$ ; -----

4. Tampak luka robek pada dinding kanan vagina bagian dalam ukuran  $\pm 60 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ , dengan bekuan darah diatasnya dan rembesan darah segar; -----

V. Kesimpulan :-----

Terdapat tanda kekerasan pada korban; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk "**alternatif**" yaitu ; -----

**Kesatu** : melanggar **Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (1) Undnag-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 89 KUHPidana;**

Hal 29 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : -----

Kedua : melanggar **pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**; -----

Atau : -----

Ketiga : melanggar **pasal 285 KUHP**; -----

Atau : -----

Keempat : melanggar **pasal 287 ayat (1) KUHP**; -----

---Menimbang bahwa, karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar : **pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. **Unsur Setiap orang** ; -----
2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**;-----

**Ad. 1. Unsur setiap orang** ;-----

---Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. **Orang perseorangan** sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia ; -----

---Menimbang, bahwa setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini

Hal 30 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama : **STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur hukum “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**-----

---Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas; -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah *bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya*. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian “**dengan sengaja**” dapat diartikan bahwa *perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki*; -----

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat di bedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut: -----

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan (yang dekat); *dolus directus* Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. -----
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat: ---
  - 1) Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. -----
  - 2) Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbul/terjadi. -----

Hal 31 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*) Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.-----

---Menimbang, bahwa **"tipu muslihat"** secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Pengertian tipu muslihat menurut R. Sugandhi ialah "suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu". Menurut Soedarso dalam bukunya Kenakalan Remaja pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain.-----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"serangkaian kebohongan"** adalah "disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.-----

Sedangkan **"membujuk"** pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan.-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* anak korban ALIGONDA LIEUBUN, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ? ; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di Pengeringan Werlilir sekitar pukul 18.30 Wit di Lokasi Pengeringan Wearlilir Kecamatan Kei Kecil Kabupaten

Hal 32 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban; -----

- Bahwa anak korban dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan juga tidak berpacaran, anak korban baru berkenalan dan bertemu pertama kali dengan terdakwa saat anak korban sedang menunggu mobil didepan SMA Saka dan bertemu dengan teman anak korban yang bernama Merlin Wearbitu dan kemudian bertemu dengan terdakwa; -----
- Bahwa anak korban tidak mau naik kemobil tersebut karena menunggu kakaknya namun saudara Merlin Wearbitu memaksa anak korban dengan mengatakan “mari naik saja, seng apa-apa nanti katong antar pulang”. Akhirnya anak korban pun naik kedalam mobil penumpang merah tersebut dan ketika mobil tersebut sampai di pasar Langgur dan saksi Merlin Wearbitu mengatakan “nanti mobil penumpang putar pasar Tual baru turun”. Anak korban pun tidak turun dan ikut mobil tersebut sampai ke Pasar Tual dan ketika mobil tersebut sampai didepan SMA Negeri 1 Tual kemudian sopir mengatakan kepada anak korban dan saudara Merlin Wearbitu “katong pi beli sopi dolo e”; -----
- Bahwa setelah membeli sopi, mobil tersebut lalu berjalan menuju ke belakang SMK Romel Tual dan meminum sopi, setelah mereka selesai minum, sopir mobil penumpang berwarna merah hendak membeli sopi lagi lalu anak korban bilang kepada sopir tersebut “kamong antar beta pulang sudah” lalu sopir tersebut mengatakan kepada anak korban “tunggu habis beli sopi minum dulu baru antar kamong naik ojek didepan jalan” lalu saudara Merlin Wearbitu dan sopir tersebut pergi membeli sopi dan kembali kemudian mereka melanjutkan minum sopi. Ketika mereka sementara minum, saudara Merlin Wearbitu mengatakan kepada anak korban “Ila tadi laki-laki yang bawa mobil merah ada cium beta” lalu anak korban merasa takut dan meminta pulang namun kedua sopir mobil penumpang tersebut mengatakan “tunggu habis minum sopi baru antar kamong didepan baru naik ojek”. -----
- Bahwa kemudian ketika mereka selesai minum sopi, sopir mobil penumpang berwarna merah dan saudara Merlin Wearbitu mengatakan kepada anak korban “Ila nanti ko naik mobil warna kuning” lalu anak korban pun naik ke mobil warna kuning yang dikendarai terdakwa dan saudara Merlin Wearbitu bersama dengan sopir mobil penumpang berwarna merah naik ke mobil berwarna merah ;-----
- Bahwa mobil kuning yang anak korban naiki mengikuti mobil penumpang merah tersebut dari belakang. Ketika sampai di SPBU Tual, mobil penumpang warna merah berhenti sehingga mobil penumpang warna kuning yang anak korban naiki mendahului mobil penumpang berwarna merah tersebut. -----

Hal 33 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan dari Ohoitel ke Langgur, terdakwa mengatakan kepada anak korban "ade ko minum dolo, ko haus itu" lalu anak korban katakan kepada terdakwa "beta seng haus jadi jang lai" namun sopir tersebut memaksa anak korban dan ia memberikan anak korban 1 (satu) buah teh gelas yang sudah dalam keadaan tertancap sedotannya. Setelah anak korban meminum teh gelas tersebut, anak korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri kemudian posisi terdakwa berada diatas tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan sperma kemudian keluarlah darah dari dalam vagina anak korban; -----
- Bahwa ketika anak korban sadar sudah berada di Pengeringan Langgur, di lantai mobil di bagian belakang mobil penumpang tersebut. Sementara terdakwa berada disamping anak korban, sedang melap lantai mobil dengan menggunakan tissue lalu anak korban mengatakan kepada sopir tersebut "ko lap apa?" lalu sopir tersebut mengatakan kepada anak korban "basah jadi beta lap" lalu anak korban pun berdiri dan duduk diatas tempat duduk mobil dan anak korban melihat ada bercak darah di lantai mobil tersebut. -----
- Bahwa anak korban masih dibawah umur; -----
- Bahwa anak korban menerangkan kemaluan korban terasa sakit dan mengeluarkan darah kemudian anak korban dirawat di RSUD Karel Sadsuitubun selama 5 (lima) hari ; -----

---Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, majelis menilai perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban, berada pada lingkup tipu muslihat membujuk yakni ketika anak korban naik ke mobil terdakwa dan terdakwa bersama temannya mengajak anak korban pergi membeli sopi kemudian terdakwa dan teman-temannya minum sopi dibelakang SMK Romel Tual, setelah mereka selesai minum, anak korban meminta untuk diantar pulang dengan mengatakan "kamong antar beta pulang sudah" namun dijawab "tunggu habis beli sopi minum dulu baru antar kamong naik ojek didepan jalan" dan ketika mereka sementara minum, saudara Merlin Wearbitu mengatakan kepada anak korban "Ila tadi laki-laki yang bawa mobil merah ada cium beta" lalu anak korban merasa takut dan meminta pulang namun terdakwa mengatakan "tunggu habis minum sopi baru antar kamong didepan baru naik ojek"; -----

Dan dalam perjalanan dari Ohoitel ke Langgur, terdakwa mengatakan kepada anak korban "ade ko minum dolo, ko haus itu" lalu anak korban katakan kepada terdakwa "beta seng haus jadi jang lai" namun terdakwa memberikan anak korban 1 (satu) buah teh gelas yang sudah dalam keadaan tertancap sedotannya. Setelah anak korban meminum teh gelas tersebut, anak korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri kemudian posisi terdakwa

Hal 34 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan sperma kemudian keluarlah darah dari dalam vagina anak korban; --  
---Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan “membujuk” a quo, harus ditujukan kepada anak; -----

---Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, korban ALIGONDA LIEUBUN, benar adalah “anak”, yang lahir pada Tanggal 28 Juli 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak korban, sehingga sekarang anak korban pada saat kejadian baru berusia 14 (empat belas) tahun, dan majelis telah berkeyakinan bahwa anak korban adalah “anak”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkeyakinan bahwa perbuatan a quo benar-benar dikehendaki oleh terdakwa, sehingga Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak” ini-pun telah terpenuhi dan sah menurut hukum ; -----

### **Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; -----**

---Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada perbuatan obyektif yang dilakukan oleh terdakwa dan perbuatan tersebut harus dalam konteks persetubuhan;-----

Menurut R. Soesilo, SH. dalam bukunya: “**KUHP SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL**“, pada halaman 209, Penjelasan pasal 284 KUHP, “...Bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” apabila peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooqe Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292); -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hubungan kelamin antara pria dan wanita” adalah yang dikenal pula dengan istilah “**persetubuhan**”, bahwa kata “**persetubuhan**” adalah asal kata dari “**setubuh**”, dimana dalam kamus umum Bahasa Indonesia, karangan W.J.S Poerwadarminta, diartikan “**sebadan**”, “**satu badan**”, “**seia sekata**” sama dengan “**persetubuhan**” yang berarti *setiduran, senggama, bersetubuh* berarti *berkesetiduran, bersenggama* dimana dalam hal ini hemat Majelis Hakim kalimat “melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita” atau “**melakukan persetubuhan**” adalah berarti “**bersetubuh**” atau “**bersenggama**”;-----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” menurut dr. HANDOKO TJONDROPUTRANTO dalam bukunya “*Pokok-Pokok Kedokteran*”

Hal 35 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Forensik*”, mengatakan bahwa **“persetubuhan”** dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk progreasi) sehingga terjadi ereksi penis, penetrasi ke dalam vagina, ejakulasi dalam vagina. Bagi ilmu hukum hanya mengharuskan adanya suatu penetrasi penis ke dalam vagina, jika penis telah melewati batas depan vagina atau jika penetrasi itu cukup dalam. Dalam penjelasan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa **“persetubuhan”** terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;-----

---Menimbang, bahwa didalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan **“bersetubuh”** atau **“bersenggama”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, **didalam istilah kedokteran juga dikenal adanya istilah “Doitus Erektus”** atau **“senggama terputus”**, yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan tersebut dan keadaan tersebut sudah dikatakan **“melakukan persetubuhan”**;-----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan anak korban, saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di Pengeringan Werlilir sekitar pukul 18.30 Wit di Lokasi Pengeringan Wearlilir Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban; -----
- Bahwa anak korban dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan juga tidak berpacaran, anak korban baru berkenalan dan bertemu pertama kali dengan terdakwa saat anak korban sedang menunggu mobil didepan SMA Saka dan bertemu dengan teman anak korban yang bernama Merlin Wearbitu dan kemudian bertemu dengan terdakwa; -----
- Bahwa anak korban tidak mau naik kemobil tersebut karena menunggu kakaknya namun saudara Merlin Wearbitu memaksa anak korban dengan mengatakan “mari naik saja, seng apa-apa nanti katong antar pulang”. Akhimya anak korban pun naik kedalam mobil penumpang merah tersebut dan ketika mobil tersebut sampai di pasar Langgur dan saksi Merlin Wearbitu mengatakan “nanti mobil penumpang putar pasar Tual baru turun”. Anak korban pun tidak turun dan ikut mobil tersebut sampai ke Pasar Tual dan ketika mobil tersebut sampai didepan SMA Negeri 1 Tual kemudian sopir

Hal 36 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada anak korban dan saudara Merlin Wearbitu “katong pi beli sopi dolo e”; -----

- Bahwa setelah membeli sopi, mobil tersebut lalu berjalan menuju ke belakang SMK Romel Tual dan meminum sopi, setelah mereka selesai minum, sopir mobil penumpang berwarna merah hendak membeli sopi lagi lalu anak korban bilang kepada sopir tersebut “kamong antar beta pulang sudah” lalu sopir tersebut mengatakan kepada anak korban “tunggu habis beli sopi minum dulu baru antar kamong naik ojek didepan jalan” lalu saudara Merlin Wearbitu dan sopir tersebut pergi membeli sopi dan kembali kemudian mereka melanjutkan minum sopi. Ketika mereka sementara minum, saudara Merlin Wearbitu mengatakan kepada anak korban “Ila tadi laki-laki yang bawa mobil merah ada cium beta” lalu anak korban merasa takut dan meminta pulang namun kedua sopir mobil penumpang tersebut mengatakan “tunggu habis minum sopi baru antar kamong didepan baru naik ojek”. -----
- Bahwa kemudian ketika mereka selesai minum sopi, sopir mobil penumpang berwarna merah dan saudara Merlin Wearbitu mengatakan kepada anak korban “Ila nanti ko naik mobil warna kuning” lalu anak korban pun naik ke mobil warna kuning yang dikendarai terdakwa dan saudara Merlin Wearbitu bersama dengan sopir mobil penumpang berwarna merah naik ke mobil berwarna merah ;-----
- Bahwa mobil kuning yang anak korban naiki mengikuti mobil penumpang merah tersebut dari belakang. Ketika sampai di SPBU Tual, mobil penumpang warna merah berhenti sehingga mobil penumpang warna kuning yang anak korban naiki mendahului mobil penumpang berwarna merah tersebut. -----
- Bahwa dalam perjalanan dari Ohoitel ke Langgur, terdakwa mengatakan kepada anak korban “ade ko minum dolo, ko haus itu” lalu anak korban katakan kepada terdakwa “beta seng haus jadi jang lai” namun terdakwa memaksa anak korban dan ia memberikan anak korban 1 (satu) buah teh gelas yang sudah dalam keadaan tertancap sedotannya. Setelah anak korban meminum teh gelas tersebut, anak korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri kemudian posisi terdakwa berada diatas tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan sperma kemudian keluarlah darah dari dalam vagina anak korban; -----
- Bahwa ketika anak korban sadar sudah berada di Pengeringan Langgur, di lantai mobil di bagian belakang mobil penumpang tersebut. Sementara terdakwa berada disamping anak korban, sedang melap lantai mobil dengan menggunakan tissue lalu anak korban mengatakan kepada sopir tersebut “ko lap apa?” lalu sopir tersebut mengatakan kepada anak korban “basah jadi beta lap” lalu anak korban pun berdiri

Hal 37 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk diatas tempat duduk mobil dan anak korban melihat ada bercak darah di lantai mobil tersebut. -----

- Bahwa anak korban masih dibawah umur; -----
- Bahwa anak korban menerangkan kemaluan anak korban terasa sakit dan mengeluarkan darah kemudian anak korban dirawat di RSUD Karel Sadsuitubun selama 5 (lima) hari ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma dan berdasarkan hasil visum et repertum dr. Ektin, SpoG, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan bahwa pada : -----

- I. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;-----
- II. Dada, punggung, perut, pinggang, bokong : tidak didapati tanda-tanda kekerasan;-----
- III. Tangan dan kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan; -----
- IV. Kemaluan ; -----

1. Tampak luka lecet dengan rembesan darah pada daerah bagian depan antara selaput dara dan bibir kemaluan kecil, luka lecet tersebut sebagai berikut : -----

a. Ukuran  $\pm 20$  mm x 3 mm, vertical sebelah kanan; -----

b. Ukuran  $\pm 20$  mm x 3 mm, vertical sebelah kiri; -----

2. Selaput dara : didapat robekan lama selaput dara tanpa rembesan darah pada jam 4, jam 6, jam 9 sesuai arah jarum jam. -----

3. Tampak bekuan darah dalam vagina dibersihkan  $\pm 200$  cc; -----

4. Tampak luka robek pada dinding kanan vagina bagian dalam ukuran  $\pm 60$  mm x 20 mm, dengan bekuan darah diatasnya dan rembesan darah segar; -----

V. Kesimpulan :-----

Terdapat tanda kekerasan pada korban; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah nyata merupakan perbuatan "*persetubuhan*", karena dari

Hal 38 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah terjadinya *pertautan/masuknya* alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

---Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membantah keterangan anak korban, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memberikan minuman teh gelas kepada anak korban setelah melakukan persetubuhan bukan pada awal sebelum berhubungan badan, namun fakta dipersidangan anak korban menerangkan ketika anak korban terbangun dan melihat terdakwa sedang melap mobil yang saat itu terdapat darah namun anak korban tidak menyadari darah tersebut adalah darahnya, dan majelis mendapatkan petunjuk dari keterangan terdakwa yang menerangkan ketika terdakwa berada diatas tubuh anak korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan sperma kemudian keluarlah darah dari dalam vagina anak korban dan dengan keluarnya darah anak korban menyebabkan anak korban dirawat selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun '-----

---Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat seluruh unsur dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undnag-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";-----

---Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

Hal 39 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum ; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

### Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan masa depan anak korban dan keluarga anak korban;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan etika, moral, hukum dan agama ;--
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu anak korban di masyarakat ;----
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena telah berhubungan badan dengan anak korban yang masih tergolong anak yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjaga anak korban sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

### Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan baru melakukan tindak pidana yang pertama kali ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah mejalani masa penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap

Hal 40 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan ; -----

---Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah celana kaos training olahraga warna biru putih terdapat bercak darah;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat terdapat bercak darah;-----
- 1 (satu) unit mobil penumpang warna kuning pada bagian kaca depan terdapat tulisan sasauta dan pada bagian kaca belakang terdapat gambar bertuliskan dibawah michelin beserta kuncinya; -----
- 1 (satu) buah lembar STNK mobil penumpang dengan nomor rangka : MHYESL41,56J-580564, nomor mesin : 615a-1a-5801177 dan nomor polisi DE 164 FU atas nama pemilik HAIRA LEFTEUW; -----

maka status barang buktinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; ----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

---Mengingat dan memperhatikan **pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undnag-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **STANISLAUS DITUBUN Alias STEKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya; -----**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----**
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah celana kaos training olahraga warna biru putih terdapat bercak darah;-----

Hal 41 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat terdapat bercak darah;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

- 1 (satu) unit mobil penumpang warna kuning pada bagian kaca depan terdapat tulisan sasauta dan pada bagian kaca belakang terdapat gambar bertuliskan dibawah michelin beserta kuncinya; -----
- 1 (satu) buah lembar STNK mobil penumpang dengan nomor rangka : MHYESL41,56J-580564, nomor mesin : 615a-1a-5801177 dan nomor polisi DE 164 FU atas nama pemilik HAIRA LEFTEUW; -----

**Dikembalikan kepada pemilik atas nama HAIRIA LEFTEUW;** -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh kami **ALI MURDIAT, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIJAH A. PADUWI, S.H.** serta **ULFA RERY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019** dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NELLY DIAN, A.Md., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KURNIA YOGA PRATAMA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya. -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

t.t.d

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d

**HATIJAH A. PADUWI, S.H.**

t.t.d

**ALI MURDIAT, S.H., M.H.**

**ULFA RERY, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

t.t.d

**NELLY DIAN, A.Md., S.H.**

Hal 42 dari 42 Hal. Putusan No : 88/Pid.Sus/2018/PN Tul